



PUTUSAN
NOMOR 857/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

FX HANDI HAMBALI, berkedudukan di Jalan Deperdag V? G.2 RT/RW 006/004,

Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa Kepada: C. Mario P, S.H.,
Stefen A, S.H., Emanuel, S.H., Slamet, S.H., Irene, S.H. dan
Oktovianus, S.H., para Advokat beralamat di Jalan Warung
Jati Barat Nomor 17 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tanggal 24 September 2019;;

Sebagai **Pembanding** semula **Penggugat Konpensil/**
Tergugat Rekonpensil;

Lawan:

1. YAYASAN BHAKTI LUHUR, berkedudukan di Jalan Seruni Nomor 4 Malang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dion Y. Pongkor,
S.H, Husin W, S.H., Maju PS, SH.MH., Korbinianus MN, SH.,
para Advokat, beralamat di Gedung Yamati R-410, Jalan
Proklamasi Nomor 44 Menteng-Jakarta Pusat 10320,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2019;

Sebagai **Terbanding** semula **Tergugat I Konpensil/**
Penggugat I Rekonpensil;

2. Sr. THERESIA SUTINEM, ALMA, berkedudukan di Jalan Seruni Nomor 4
Malang;

Hal 1 dari 6 Putusan Nomor 857/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dion Y. Pongkor,
S.H, Husin W, S.H., Maju PS, SH.MH., Korbinianus MN, SH.,
para Advokat, beralamat di Gedung Yamati R-410, Jalan
Proklamasi Nomor 44 Menteng-Jakarta Pusat 10320,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2019;
Sebagai **Terbanding** semula **Tergugat II Konpensil**
Penggugat II Rekonsensi;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Desember 2020 Nomor 857/PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 21 Desember 2020 Nomor 857/PDT/2020/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 194/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 12 November 2020, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 194/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 12 November 2020, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara : Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal 2 dari 6 Putusan Nomor 857/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan rekonvensi para Penggugat rekonvensi/para Tergugat konvensi sebagian ;
- Menyatakan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi untuk mengembalikan uang para Penggugat rekonvensi/para Tergugat konvensi sebesar Rp.8.125.000.000,- (delapan milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah Pengadilan Negeri Malang, Nomor 194/Pdt.G/2019/PN Mlg., diucapkan pada tanggal 12 November 2020 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 12 November 2020, terhadap Pembanding/ Kuasa Hukumnya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 194/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 18 November 2020, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 23 November 2020 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II/ Kuasa Hukumnya, oleh para Terbanding/ Kuasa Hukumnya, namun olehnya tidak diajukan kontra memori banding;

Hal 3 dari 6 Putusan Nomor 857/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak maupun Kuasa Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah diteliti pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, yakni tanggal 18 November 2020, dihubungkan dengan tanggal diucapkannya putusan yakni tanggal 12 November 2020, serta dihubungkan dengan cara, syarat pengajuan banding ternyata tenggang waktu, cara dan syarat telah sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 23 November 2020 yang pada pokoknya adalah keberatan atas putusan a quo dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan a quo;

Menimbang, atas memori banding yang diterimanya, Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat I, dan Tergugat II, masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara aquo beserta putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 12 November 2020 Nomor 194/Pdt.G/2019/PN Mlg, secara elektronik, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, yang mana memori banding tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan a quo dengan demikian memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis

Hal 4 dari 6 Putusan Nomor 857/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengambil putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 12 November 2020 Nomor 194/Pdt.G/2019/PN Mlg, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 194/Pdt.G/2019/PN Mlg., Tanggal 12 November 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 5 dari 6 Putusan Nomor 857/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal, **5 Januari 2021** oleh kami **Prim Fahrur Razi, SH.MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, SH.MH.** dan **Agus Jumardo, SH.MH.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **7 Januari 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, **Drs.Bambang Budi Setiawan, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

1. Elang Prakoso Wibowo, S.H.MH.

Prim Fahtur Razi, SH.,MH.

t.t.d.

2. Agus Jumardo, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Drs. Bambang Budi Setiawan, SH.MH.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 9.000,00
3. Pemberkasan	Rp131.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hal 6 dari 6 Putusan Nomor 857/PDT/2020/PT SBY